



# PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

## SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan No. 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)  
Faksimile 024-8311266 Laman <http://jatengprov.go.id>  
Surat Elektronik [setda@jatengprov.go.id](mailto:setda@jatengprov.go.id)

---

### P E N G U M U M A N

#### NOMOR : 800.1.10.1/1934

### TENTANG

## PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH FORMASI TAHUN 2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memanggil Putra Putri terbaik Bangsa yang berintegritas untuk mengikuti Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), dengan ketentuan sebagai berikut :

#### I. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 293 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 320 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 321 Tahun 2024 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 322 Tahun 2024 tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi Untuk Melamar Pada Jabatan Fungsional Kesehatan Dalam Pengadaan Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2024;

8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 344 Tahun 2024 tentang Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar Tahun Anggaran 2023 Dalam Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;
9. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor B/3730/M.SM.01.00/2024 tanggal 19 Agustus 2024 Perihal Persetujuan alokasi Kebutuhan Khusus Penyandang Disabilitas Kurang Dari 2% pada Penetapan PNS TA 2024.

## II. ALOKASI PENETAPAN KEBUTUHAN

No	Rumpun Jabatan	Jumlah Kebutuhan	Keterangan
1.	Tenaga Teknis	2	Rincian Formasi sebagaimana lampiran pengumuman ini
2.	Tenaga Kesehatan	263	
	<b>Total</b>	<b>265</b>	

## III. JENIS PENETAPAN KEBUTUHAN CPNS

1. **Penetapan kebutuhan umum** adalah penetapan kebutuhan yang diperuntukkan bagi pelamar umum yang tidak termasuk kriteria dalam penetapan kebutuhan khusus (penyandang disabilitas);
2. **Penetapan kebutuhan Khusus** ditujukan bagi pelamar yang menyandang disabilitas atau berkebutuhan khusus.

## IV. KETENTUAN DAN PERSYARATAN UMUM

1. Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar, dikecualikan bagi pelamar untuk jabatan sebagai berikut:
    - 1) Dokter dan dokter gigi dengan kualifikasi pendidikan dokter spesialis dan dokter gigi spesialis;**
    - 2) Dokter pendidik klinis;**
    - 3) Jabatan pada poin 1 dan 2 dapat melamar dengan batas usia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun pada saat melamar;**
  - b. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
  - c. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
  - d. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- e. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
- f. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar, dengan ketentuan yaitu :
  - 1) Pelamar dengan kualifikasi pendidikan sekolah menengah atas/ sederajat harus memiliki ijazah sekolah menengah atas/sederajat yang terdaftar di Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi dan/atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama; atau
  - 2) **Pelamar lulusan perguruan tinggi dalam negeri memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri dan/atau program studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan/Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan** yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah atau tanggal ditetapkan ijazah. **Apabila tanggal kelulusan dalam masa jeda akreditasi maka menggunakan akreditasi yang berlaku sebelumnya**, informasi sebagaimana dimaksud dapat diperoleh dari :
    - a) Pangkalan data pendidikan tinggi yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi; atau
    - b) Pangkalan data (*database*) badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
  - 3) Pelamar lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib memiliki ijazah yang telah disetarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi.
  - 4) **Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75 (skala 4,00) dan khusus bagi pelamar dengan persyaratan jabatan kualifikasi pendidikan Profesi wajib memiliki IPK minimal 2,75 pada masing- masing Ijazah Sarjana (S-1) dan Ijazah Profesi;**
- g. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
- h. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;

- i. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah;
  - j. **Dalam hal PPPK melamar pada lowongan jenis pengadaan PNS, yang bersangkutan wajib memenuhi Masa Perjanjian Kerja minimal 1 (satu) tahun dan telah mendapatkan persetujuan dari PPK atau Pyb (penjelasan teknis akan disampaikan lebih lanjut kepada masing-masing OPD);**
  - k. **Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) jenis pengadaan ASN yaitu PNS atau PPPK pada tahun anggaran yang sama;**
  - l. **Dalam hal pelamar sebagaimana dimaksud pada huruf k diketahui melamar :**
    - 1) lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau jenis pengadaan dan/atau 1 (satu) jenis Jabatan; atau**
    - 2) menggunakan 2 (dua) nomor identitas kependudukan yang berbeda yang bersangkutan dianggap gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. dan;**
  - m. Persyaratan lain sesuai kebutuhan Jabatan yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).
2. Pelamar pada Kebutuhan khusus bagi **Penyandang Disabilitas** dengan ketentuan sebagai berikut :
- Kebutuhan khusus bagi Penyandang Disabilitas**
- a. Dikhususkan bagi pelamar Penyandang Disabilitas yang telah ditentukan sebagaimana dalam Lampiran I Pengumuman ini;
  - b. Melampirkan surat keterangan dari dokter Rumah Sakit Pemerintah yang menerangkan **jenis dan derajat/tingkat kedisabilitasannya;** dan
  - c. Menyampaikan/mengunggah video singkat dengan durasi 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) menit yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai Jabatan yang akan dilamar, pelamar **wajib mengunggah video** melalui **akun *google drive/youtube*** masing-masing **kemudian menyampaikan link video singkat kepada panitia dengan mencantumkan link tersebut pada SSCASN;**
  - d. Bagi pelamar Kebutuhan Khusus Penyandang Disabilitas berlaku nilai ambang batas sesuai dengan kebutuhan jabatan khusus penyandang disabilitas;
  - e. Apabila pelamar penyandang disabilitas baik yang melamar pada kebutuhan khusus disabilitas tidak melampirkan Surat keterangan dari dokter **rumah sakit pemerintah** yang menerangkan jenis dan derajat/tingkat kedisabilitasannya serta video singkat dengan durasi 5

(lima) sampai dengan 10 (sepuluh) menit yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai Jabatan yang akan dilamar, PPK akan menetapkan pelamar tidak memenuhi syarat atau dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi.

3. Pelamar yang melamar pada kebutuhan/formasi jenis jabatan tenaga kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR) **wajib** melampirkan STR (bukan *internship*) sesuai kebutuhan/formasi jabatan yang dilamar. Adapun STR yang dilampirkan harus dinyatakan masih berlaku pada saat melamar, yang dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada STR. Persyaratan STR untuk melamar Jabatan Fungsional Kesehatan sesuai dengan **Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 322 Tahun 2024**.

## **V. PENGGUNAAN NILAI SELEKSI KOMPETENSI DASAR TAHUN ANGGARAN 2023 DALAM PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIIL TAHUN ANGGARAN 2024**

Pelamar dapat memilih untuk menggunakan nilai SKD tahun anggaran 2023 pada seleksi tahun anggaran 2024, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Melamar di SSCASN menggunakan NIK yang sama dengan yang digunakan saat pendaftaran seleksi tahun anggaran 2023;
2. Melamar pada jenjang pendidikan yang digunakan pada seleksi tahun anggaran 2023;
3. Dapat melamar pada jabatan yang sama atau berbeda pada seleksi tahun anggaran 2024;
4. Dapat melamar pada instansi yang sama atau berbeda pada seleksi tahun anggaran 2024;
5. Memenuhi nilai ambang batas SKD tahun anggaran 2024 sesuai dengan jenis penetapan kebutuhan yang akan dilamar; dan
6. Dinyatakan lulus seleksi administrasi pada seleksi tahun anggaran 2024;
7. Pelamar yang memilih untuk menggunakan nilai SKD tahun anggaran 2023 tidak dapat mengikuti SKD tahun anggaran 2024;
8. Dalam hal pelamar memilih untuk mengikuti SKD tahun anggaran 2024, nilai seleksi yang digunakan adalah nilai hasil SKD tahun anggaran 2024.

## **VI. TATA CARA PENDAFTARAN**

1. **Pendaftaran CPNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan secara daring melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id/> mulai tanggal 20 Agustus 2024 Pukul 17.08 s.d. 6 September 2024 Pukul 23.59;**

2. Pengumuman lowongan kebutuhan yang dibutuhkan pada penerimaan CPNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 dapat dilihat pada *website* <https://bkd.jatengprov.go.id/> dan <https://sscasn.bkn.go.id/>;
3. Pendaftaran CPNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah diinformasikan lebih lanjut melalui *website* <https://bkd.jatengprov.go.id/> dan <https://sscasn.bkn.go.id/>;
4. Calon Pelamar Seleksi Penerimaan CPNS wajib memiliki Surat Elektronik (*e-mail*) yang masih aktif/berlaku;
5. Calon Pelamar Seleksi Penerimaan CPNS wajib mempersiapkan NIK (Nomor Induk Kependudukan), Nomor Kartu Keluarga (KK), dan/atau NIK Kepala Keluarga yang tercantum sesuai pada Kartu Keluarga Calon Pelamar;
6. Pendaftaran dan unggah dokumen persyaratan dilakukan secara *online* melalui *website* <https://sscasn.bkn.go.id/> dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada KTP atau NIK pada Kartu Keluarga (KK) dan Nomor KK;
7. Apabila pelamar tidak bisa mendaftar terkait data NIK dan Nomor Kartu Keluarga Calon Pelamar, agar menghubungi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai dengan KTP pelamar;
8. Jika pelamar telah berhasil melakukan pendaftaran ke Portal SSCASN 2024, selanjutnya harus mencetak Kartu Informasi Akun sebagai bukti bahwa pelamar berhasil mendaftar ke Portal SSCASN 2024, dan **Kartu** tersebut agar **disimpan** dengan baik;
9. **Dokumen persyaratan diunggah melalui *website* <https://sscasn.bkn.go.id/> dengan format dan ukuran/ *size* serta berwarna sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada SSCASN pendaftaran terdiri dari :**
  - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli atau surat keterangan telah melakukan perekaman data kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
  - b. Pasfoto terbaru berwarna ukuran 3x4 tampak depan berlatar belakang merah, posisi *portrait*;
  - c. Swafoto/selfie dengan menunjukkan kartu informasi akun SSCASN 2024 dan KTP/Surat keterangan sesuai ketentuan dalam SSCASN;
  - d. Ijazah asli/pengganti ijazah asli (ijazah asli yang hilang/rusak). Khusus bagi pelamar kebutuhan jabatan yang mensyaratkan ijazah profesi, **wajib melampirkan ijazah S-1 dan ijazah profesi**;

- e. Transkrip Nilai Asli/pengganti Transkrip Nilai Asli (Transkrip Nilai Asli yang hilang/rusak). Khusus bagi pelamar kebutuhan jabatan yang mensyaratkan ijazah profesi, **wajib melampirkan transkrip nilai S-1 dan transkrip nilai profesi;**
- f. Apabila terjadi perubahan nomenklatur program studi, diwajibkan melampirkan surat keterangan dari Universitas/Perguruan Tinggi;
- g. **Surat lamaran ditujukan kepada Gubernur Jawa Tengah di Semarang, diketik menggunakan komputer, ditandatangani dengan pena bertinta hitam dan wajib dibubuhi e-meterai** sebagaimana format yang terlampir di dalam pengumuman ini dan dapat diunduh pada situs <https://bkd.jatengprov.go.id/>;
- h. Sertifikat atau Tangkapan Layar (Screenshot) pada PDDIKTI / BAN-PT dari Akreditasi perguruan tinggi dan/atau program studi pada saat kelulusan pelamar yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah;
- i. Surat Tanda Registrasi yang masih berlaku pada saat pelamaran, yang dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada Surat Tanda Registrasi bagi pelamar kebutuhan jabatan tenaga kesehatan;
- j. **Surat pernyataan 7 poin instansi (format sebagaimana terlampir) ditandatangani dan wajib dibubuhi e-meterai;**
- k. **Bagi Pelamar Formasi Khusus Disabilitas Melampirkan** surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/Puskesmas yang menerangkan **jenis dan derajat/tingkat kedisabilitasannya;** dan
- l. Menyampaikan/mengunggah video singkat dengan durasi 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) menit yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai Jabatan yang akan dilamar, pelamar wajib mengunggah video melalui akun *google drive* masing-masing, kemudian menyampaikan link video singkat kepada panitia dengan mencantumkan link tersebut pada surat lamaran;

## **VII. PELAKSANAAN SELEKSI ADMINISTRASI**

1. Seleksi administrasi direncanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
2. Seleksi administrasi dilakukan untuk memverifikasi kesesuaian antara dokumen yang diunggah oleh pelamar pada *website* <https://sscasn.bkn.go.id/> dengan persyaratan yang ditentukan oleh panitia seleksi;
3. Panitia tidak bertanggung jawab terhadap dokumen unggah yang tidak terbaca dengan jelas dan/atau dokumen unggah yang terpotong dan/atau dokumen yang diunggah tidak sesuai persyaratan. Hal tersebut merupakan tanggung jawab pelamar dan dapat mengakibatkan pelamar tidak memenuhi syarat atau dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi.

## **VIII. MASA SANGGAH SELEKSI ADMINISTRASI**

1. Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman seleksi administrasi dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan;
2. Sanggahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diajukan melalui SSCASN;
3. Panitia seleksi dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar;
4. Panitia seleksi dapat menerima alasan sanggahan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar;
5. Dalam hal alasan sanggahan diterima, panitia seleksi mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah.

## **IX. KETENTUAN LAIN-LAIN**

1. Pelamar yang dinyatakan lulus dan pada saat melengkapi persyaratan administrasi terbukti adanya pemalsuan dokumen secara otomatis dianggap gugur dan peringkat berikutnya dinyatakan sebagai pengganti dan akan diproses sesuai peraturan perundang – undangan;
2. Pelamar yang sudah dinyatakan lulus oleh PPK, tetapi di kemudian hari :
  - a. Mengundurkan diri;
  - b. Dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan;
  - c. Terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Menteri;
  - d. Tidak memenuhi persyaratan lainnya; atau
  - e. Meninggal dunia,  
Dalam hal sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a sampai dengan e Pejabat Pembina Kepegawaian berhak mengumumkan pembatalan kelulusan yang bersangkutan.
3. Seluruh tahapan pelaksanaan seleksi CPNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun dan keputusan Tim Pengadaan CPNS Tahun 2024 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat;
4. Kepada masyarakat agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;

5. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum yang mengatasnamakan Tim Pengadaan CPNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024, sehingga pelamar diharapkan tidak mempedulikan oknum yang menjanjikan dapat meloloskan sebagai CPNS Tahun 2024;
6. Apabila terdapat pelamar yang telah dinyatakan lulus dan diterima kemudian mengundurkan diri/digugurkan, maka Panitia dapat menggantikan dengan pelamar yang memiliki peringkat terbaik di bawahnya;
7. Kepada pelamar **wajib memantau** informasi terkini seputar pelaksanaan Penerimaan CPNS Provinsi Jawa Tengah melalui kanal-kanal resmi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;

#### **X. RENCANA JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI CPNS 2024**

<b>No.</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>jadwal</b>
1.	Pengumuman Seleksi	20 Agustus s.d 2 September 2024
2.	Pendaftaran Seleksi	20 Agustus s.d. 6 September 2024
3.	Seleksi Administrasi	20 Agustus s.d 13 September 2024
4.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	14 s.d 17 September 2024
5.	Konfirmasi Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Tahun anggaran 2023 oleh peserta Seleksi	18 s.d 28 September 2024
6.	Masa Sanggah	18 s.d 20 September 2024
7.	Jawab Sanggah	18 s.d 22 September 2024
8.	Pengumuman Pasca Masa Sanggah	21 s.d 27 September 2024
9.	Penarikan data final SKD CPNS	29 September s.d 1 Oktober 2024
10.	Penjadwalan SKD CPNS	2 s.d 8 Oktober 2024
11.	Pengumuman daftar peserta, waktu, dan tempat SKD	9 s.d 15 Oktober 2024
12.	Pelaksanaan SKD CPNS	16 Oktober s.d 14 November 2024
13.	Pengolahan Nilai SKD CPNS	23 Oktober s.d. 16 November 2024
14.	Pengumuman hasil SKD CPNS	17 s.d 19 November 2024
15.	Pelaksanaan SKB CPNS Non-CAT	20 November s.d 17 Desember 2024
16.	Pemetaan titik Lokasi Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS dengan CAT	20 s.d 22 November 2024
17.	Pemilihan Titik Lokasi SKB CPNS dengan CAT oleh Peserta Seleksi	23 s.d 25 November 2024

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui pelamar CPNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Informasi lebih lengkap mengenai rincian formasi dan syarat pendaftaran CPNS dapat dilihat melalui portal atau situs <https://bkd.jatengprov.go.id> dan <https://sscasn.bkn.go.id/> serta dapat menghubungi panitia pengadaan CPNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui whatsapp chat 081296400029.

Informasi terkait pelaksanaan seleksi CPNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 juga disampaikan melalui akun twitter resmi BKD Provinsi Jawa Tengah (@bkdjatengprov) dan Instagram (@bkdjatengprov).

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 19 Agustus 2024

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH  
SELAKU  
KETUA TIM PENGADAAN CASN  
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
FORMASI TAHUN 2024**



**SUMARNO, S.E., M.M.**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 19700514 199202 1 001**

**PENETAPAN KEBUTUHAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024**

NO	KEBUTUHAN JABATAN	UNIT KERJA	JENIS KEBUTUHAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	USIA MINIMAL	USIA MAKSIMAL	JUMLAH KEBUTUHAN	DAPAT DILAMAR PENYANDANG DISABILITAS
1	ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. MARGONO SOEKARJO   WAKIL DIREKTUR UMUM DAN KEUANGAN   BAGIAN PERENCANAAN	UMUM	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan Mengacu pada Surat Edaran Dirjen Nakes Nomor PT.01.03/F/570/2024	18	35	1	TIDAK
2	ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA	RUMAH SAKIT JIWA DAERAH DR AMINO GONDOHUTOMO   WAKIL DIREKTUR PELAYANAN   BIDANG PELAYANAN MEDIS	UMUM	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan Mengacu pada Surat Edaran Dirjen Nakes Nomor PT.01.03/F/570/2024	18	35	1	TIDAK
3	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	BIRO ORGANISASI	UMUM	S-1 MANAJEMEN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI NEGARA	18	35	2	TIDAK
4	APOTEKER AHLI PERTAMA	RUMAH SAKIT JIWA DAERAH DR AMINO GONDOHUTOMO   WAKIL DIREKTUR PELAYANAN   BIDANG PENUNJANG   SEKSI PENUNJANG MEDIS	UMUM	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan Mengacu pada Surat Edaran Dirjen Nakes Nomor PT.01.03/F/570/2024	18	35	1	TIDAK
5	APOTEKER AHLI PERTAMA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. MOEWARDI   WAKIL DIREKTUR PENUNJANG   BIDANG PENUNJANG MEDIS   SEKSI PENUNJANG TERAPI	UMUM	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan Mengacu pada Surat Edaran Dirjen Nakes Nomor PT.01.03/F/570/2024	18	35	4	TIDAK
6	APOTEKER AHLI PERTAMA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. MARGONO SOEKARJO   WAKIL DIREKTUR PENUNJANG   BIDANG PENUNJANG MEDIS   SEKSI PENUNJANG TERAPI	UMUM	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan Mengacu pada Surat Edaran Dirjen Nakes Nomor PT.01.03/F/570/2024	18	35	1	TIDAK
7	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. REHATTA   BIDANG PENUNJANG   SEKSI PENUNJANG MEDIS	UMUM	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan Mengacu pada Surat Edaran Dirjen Nakes Nomor PT.01.03/F/570/2024	18	35	3	TIDAK
8	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL	RUMAH SAKIT JIWA DAERAH DR AMINO GONDOHUTOMO   WAKIL DIREKTUR PELAYANAN   BIDANG PENUNJANG   SEKSI PENUNJANG MEDIS	UMUM	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan Mengacu pada Surat Edaran Dirjen Nakes Nomor PT.01.03/F/570/2024	18	35	1	TIDAK
9	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL	RUMAH SAKIT JIWA DAERAH Dr. RM SOEDJARWADI   WAKIL DIREKTUR PELAYANAN   BIDANG PENUNJANG   SEKSI PENUNJANG MEDIS	UMUM	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan Mengacu pada Surat Edaran Dirjen Nakes Nomor PT.01.03/F/570/2024	18	35	2	TIDAK
10	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL	DINAS KESEHATAN   BALAI KESEHATAN MASYARAKAT WILAYAH AMBARAWA	UMUM	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan Mengacu pada Surat Edaran Dirjen Nakes Nomor PT.01.03/F/570/2024	18	35	1	TIDAK

NO	KEBUTUHAN JABATAN	UNIT KERJA	JENIS KEBUTUHAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	USIA MINIMAL	USIA MAKSIMAL	JUMLAH KEBUTUHAN	DAPAT DILAMAR PENYANDANG DISABILITAS
11	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. REHATTA   BIDANG PENUNJANG   SEKSI PENUNJANG MEDIS	PENYANDANG DISABILITAS	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan Mengacu pada Surat Edaran Dirjen Nakes Nomor PT.01.03/F/570/2024	18	35	1	DAPAT
12	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. MOEWARDI   WAKIL DIREKTUR PENUNJANG   BIDANG PENUNJANG MEDIS   SEKSI PENUNJANG TERAPI	UMUM	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan Mengacu pada Surat Edaran Dirjen Nakes Nomor PT.01.03/F/570/2024	18	35	2	TIDAK
13	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ADHYATMA, MPH   WAKIL DIREKTUR PELAYANAN   BIDANG PENUNJANG   SEKSI PENUNJANG MEDIS	UMUM	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan Mengacu pada Surat Edaran Dirjen Nakes Nomor PT.01.03/F/570/2024	18	35	1	TIDAK
14	ASISTEN PENATA ANESTESI TERAMPIL	RUMAH SAKIT JIWA DAERAH DR AMINO GONDOHUTOMO   WAKIL DIREKTUR PELAYANAN   BIDANG KEPERAWATAN	UMUM	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan Mengacu pada Surat Edaran Dirjen Nakes Nomor PT.01.03/F/570/2024	18	35	2	TIDAK
15	BIDAN AHLI PERTAMA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ADHYATMA, MPH   WAKIL DIREKTUR PELAYANAN   BIDANG KEPERAWATAN	UMUM	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan Mengacu pada Surat Edaran Dirjen Nakes Nomor PT.01.03/F/570/2024	18	35	1	TIDAK
16	BIDAN AHLI PERTAMA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. MARGONO SOEKARJO   WAKIL DIREKTUR PELAYANAN   BIDANG KEPERAWATAN	UMUM	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan Mengacu pada Surat Edaran Dirjen Nakes Nomor PT.01.03/F/570/2024	18	35	1	TIDAK
17	BIDAN AHLI PERTAMA	RUMAH SAKIT JIWA DAERAH Dr. ARIF ZAINUDIN   WAKIL DIREKTUR PELAYANAN   BIDANG KEPERAWATAN	UMUM	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan Mengacu pada Surat Edaran Dirjen Nakes Nomor PT.01.03/F/570/2024	18	35	2	TIDAK
18	BIDAN TERAMPIL	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ADHYATMA, MPH   WAKIL DIREKTUR PELAYANAN   BIDANG KEPERAWATAN	UMUM	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan Mengacu pada Surat Edaran Dirjen Nakes Nomor PT.01.03/F/570/2024	18	35	1	TIDAK
19	BIDAN TERAMPIL	RUMAH SAKIT JIWA DAERAH Dr. ARIF ZAINUDIN   WAKIL DIREKTUR PELAYANAN   BIDANG KEPERAWATAN	UMUM	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan Mengacu pada Surat Edaran Dirjen Nakes Nomor PT.01.03/F/570/2024	18	35	2	TIDAK
20	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SUB SPESIALIS BEDAH-BEDAH DIGESTIF	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. MOEWARDI   WAKIL DIREKTUR PELAYANAN   BIDANG PELAYANAN MEDIS	UMUM	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan Mengacu pada Surat Edaran Dirjen Nakes Nomor PT.01.03/F/570/2024	18	40	1	TIDAK
21	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ADHYATMA, MPH   WAKIL DIREKTUR PELAYANAN   BIDANG PELAYANAN MEDIS	UMUM	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan Mengacu pada Surat Edaran Dirjen Nakes Nomor PT.01.03/F/570/2024	18	35	3	TIDAK
22	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. REHATTA   BIDANG PELAYANAN   SEKSI PELAYANAN RAWAT INAP	UMUM	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan Mengacu pada Surat Edaran Dirjen Nakes Nomor PT.01.03/F/570/2024	18	35	5	TIDAK

NO	KEBUTUHAN JABATAN	UNIT KERJA	JENIS KEBUTUHAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	USIA MINIMAL	USIA MAKSIMAL	JUMLAH KEBUTUHAN	DAPAT DILAMAR PENYANDANG DISABILITAS
23	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	RUMAH SAKIT JIWA DAERAH DR AMINO GONDOHUTOMO   WAKIL DIREKTUR PELAYANAN   BIDANG PELAYANAN MEDIS	UMUM	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan Mengacu pada Surat Edaran Dirjen Nakes Nomor PT.01.03/F/570/2024	18	35	6	TIDAK
24	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	RUMAH SAKIT JIWA DAERAH Dr. RM SOEDJARWADI   WAKIL DIREKTUR PELAYANAN   BIDANG PELAYANAN MEDIS	UMUM	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan Mengacu pada Surat Edaran Dirjen Nakes Nomor PT.01.03/F/570/2024	18	35	4	TIDAK
25	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS ANAK	DINAS KESEHATAN   BALAI KESEHATAN MASYARAKAT WILAYAH AMBARAWA	UMUM	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan Mengacu pada Surat Edaran Dirjen Nakes Nomor PT.01.03/F/570/2024	18	40	1	TIDAK
26	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS ANAK	RUMAH SAKIT JIWA DAERAH Dr. ARIF ZAINUDIN   WAKIL DIREKTUR PELAYANAN   BIDANG PELAYANAN MEDIS	UMUM	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan Mengacu pada Surat Edaran Dirjen Nakes Nomor PT.01.03/F/570/2024	18	40	1	TIDAK
27	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS ANAK	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. MOEWARDI   WAKIL DIREKTUR PELAYANAN   BIDANG PELAYANAN MEDIS	UMUM	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan Mengacu pada Surat Edaran Dirjen Nakes Nomor PT.01.03/F/570/2024	18	40	1	TIDAK
28	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS ANAK	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. MARGONO SOEKARJO   WAKIL DIREKTUR PELAYANAN   BIDANG PELAYANAN MEDIS	UMUM	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan Mengacu pada Surat Edaran Dirjen Nakes Nomor PT.01.03/F/570/2024	18	40	1	TIDAK
29	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF	DINAS KESEHATAN   BALAI KESEHATAN INDERA MASYARAKAT	UMUM	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan Mengacu pada Surat Edaran Dirjen Nakes Nomor PT.01.03/F/570/2024	18	40	1	TIDAK
30	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. MOEWARDI   WAKIL DIREKTUR PELAYANAN   BIDANG PELAYANAN MEDIS	UMUM	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan Mengacu pada Surat Edaran Dirjen Nakes Nomor PT.01.03/F/570/2024	18	40	1	TIDAK
31	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS BEDAH (UMUM)	RUMAH SAKIT JIWA DAERAH Dr. ARIF ZAINUDIN   WAKIL DIREKTUR PELAYANAN   BIDANG PELAYANAN MEDIS	UMUM	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan Mengacu pada Surat Edaran Dirjen Nakes Nomor PT.01.03/F/570/2024	18	40	1	TIDAK
32	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS BEDAH ANAK	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. MOEWARDI   WAKIL DIREKTUR PELAYANAN   BIDANG PELAYANAN MEDIS	UMUM	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan Mengacu pada Surat Edaran Dirjen Nakes Nomor PT.01.03/F/570/2024	18	40	1	TIDAK
33	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS BEDAH ANAK	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. MARGONO SOEKARJO   WAKIL DIREKTUR PELAYANAN   BIDANG PELAYANAN MEDIS	UMUM	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan Mengacu pada Surat Edaran Dirjen Nakes Nomor PT.01.03/F/570/2024	18	40	1	TIDAK
34	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS BEDAH PLASTIK REKONSTRUKSI DAN ESTETIS	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. MARGONO SOEKARJO   WAKIL DIREKTUR PELAYANAN   BIDANG PELAYANAN MEDIS	UMUM	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan Mengacu pada Surat Edaran Dirjen Nakes Nomor PT.01.03/F/570/2024	18	40	1	TIDAK

NO	KEBUTUHAN JABATAN	UNIT KERJA	JENIS KEBUTUHAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	USIA MINIMAL	USIA MAKSIMAL	JUMLAH KEBUTUHAN	DAPAT DILAMAR PENYANDANG DISABILITAS
35	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS BEDAH PLASTIK REKONSTRUKSI DAN ESTETIS	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. MOEWARDI   WAKIL DIREKTUR PELAYANAN   BIDANG PELAYANAN MEDIS	UMUM	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan Mengacu pada Surat Edaran Dirjen Nakes Nomor PT.01.03/F/570/2024	18	40	1	TIDAK
36	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS BEDAH SARAF	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. MARGONO SOEKARJO   WAKIL DIREKTUR PELAYANAN   BIDANG PELAYANAN MEDIS	UMUM	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan Mengacu pada Surat Edaran Dirjen Nakes Nomor PT.01.03/F/570/2024	18	40	1	TIDAK
37	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS BEDAH SARAF	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. MOEWARDI   WAKIL DIREKTUR PELAYANAN   BIDANG PELAYANAN MEDIS	UMUM	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan Mengacu pada Surat Edaran Dirjen Nakes Nomor PT.01.03/F/570/2024	18	40	1	TIDAK
38	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS BEDAH TORAKS KARDIOVASKULAR	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. MARGONO SOEKARJO   WAKIL DIREKTUR PELAYANAN   BIDANG PELAYANAN MEDIS	UMUM	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan Mengacu pada Surat Edaran Dirjen Nakes Nomor PT.01.03/F/570/2024	18	40	1	TIDAK
39	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS BEDAH TORAKS KARDIOVASKULAR	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ADHYATMA, MPH   WAKIL DIREKTUR PELAYANAN   BIDANG PELAYANAN MEDIS	UMUM	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan Mengacu pada Surat Edaran Dirjen Nakes Nomor PT.01.03/F/570/2024	18	40	1	TIDAK
40	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS BEDAH TORAKS KARDIOVASKULAR	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. MOEWARDI   WAKIL DIREKTUR PELAYANAN   BIDANG PELAYANAN MEDIS	UMUM	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan Mengacu pada Surat Edaran Dirjen Nakes Nomor PT.01.03/F/570/2024	18	40	1	TIDAK
41	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS DERMATOLOGI DAN VENEREOLOGI	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. MARGONO SOEKARJO   WAKIL DIREKTUR PELAYANAN   BIDANG PELAYANAN MEDIS	UMUM	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan Mengacu pada Surat Edaran Dirjen Nakes Nomor PT.01.03/F/570/2024	18	40	1	TIDAK
42	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS GIZI KLINIK	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. MARGONO SOEKARJO   WAKIL DIREKTUR PELAYANAN   BIDANG PELAYANAN MEDIS	UMUM	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan Mengacu pada Surat Edaran Dirjen Nakes Nomor PT.01.03/F/570/2024	18	40	1	TIDAK
43	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS GIZI KLINIK	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. MOEWARDI   WAKIL DIREKTUR PELAYANAN   BIDANG PELAYANAN MEDIS	UMUM	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan Mengacu pada Surat Edaran Dirjen Nakes Nomor PT.01.03/F/570/2024	18	40	1	TIDAK
44	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ADHYATMA, MPH   WAKIL DIREKTUR PELAYANAN   BIDANG PELAYANAN MEDIS	UMUM	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan Mengacu pada Surat Edaran Dirjen Nakes Nomor PT.01.03/F/570/2024	18	40	1	TIDAK
45	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. MARGONO SOEKARJO   WAKIL DIREKTUR PELAYANAN   BIDANG PELAYANAN MEDIS	UMUM	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan Mengacu pada Surat Edaran Dirjen Nakes Nomor PT.01.03/F/570/2024	18	40	1	TIDAK
46	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. MOEWARDI   WAKIL DIREKTUR PELAYANAN   BIDANG PELAYANAN MEDIS	UMUM	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan Mengacu pada Surat Edaran Dirjen Nakes Nomor PT.01.03/F/570/2024	18	40	1	TIDAK

NO	KEBUTUHAN JABATAN	UNIT KERJA	JENIS KEBUTUHAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	USIA MINIMAL	USIA MAKSIMAL	JUMLAH KEBUTUHAN	DAPAT DILAMAR PENYANDANG DISABILITAS
47	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. REHATTA   BIDANG PELAYANAN   SEKSI PELAYANAN RAWAT JALAN	UMUM	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan Mengacu pada Surat Edaran Dirjen Nakes Nomor PT.01.03/F/570/2024	18	40	1	TIDAK
48	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS KEDOKTERAN FORENSIK & MEDIKOLEGAL	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. MARGONO SOEKARJO   WAKIL DIREKTUR PELAYANAN   BIDANG PELAYANAN MEDIS	UMUM	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan Mengacu pada Surat Edaran Dirjen Nakes Nomor PT.01.03/F/570/2024	18	40	1	TIDAK
49	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS KEDOKTERAN JIWA ATAU PSIKIATRI	RUMAH SAKIT JIWA DAERAH Dr. RM SOEDJARWADI   WAKIL DIREKTUR PELAYANAN   BIDANG PELAYANAN MEDIS	UMUM	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan Mengacu pada Surat Edaran Dirjen Nakes Nomor PT.01.03/F/570/2024	18	40	1	TIDAK
50	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS KEDOKTERAN JIWA ATAU PSIKIATRI	RUMAH SAKIT JIWA DAERAH Dr. ARIF ZAINUDIN   WAKIL DIREKTUR PELAYANAN   BIDANG PELAYANAN MEDIS	UMUM	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan Mengacu pada Surat Edaran Dirjen Nakes Nomor PT.01.03/F/570/2024	18	40	1	TIDAK
51	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS MATA	DINAS KESEHATAN   BALAI KESEHATAN INDERA MASYARAKAT	UMUM	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan Mengacu pada Surat Edaran Dirjen Nakes Nomor PT.01.03/F/570/2024	18	40	2	TIDAK
52	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS MIKROBIOLOGI KLINIK	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. MARGONO SOEKARJO   WAKIL DIREKTUR PENUNJANG   BIDANG PENUNJANG MEDIS   SEKSI PENUNJANG DIAGNOSA	UMUM	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan Mengacu pada Surat Edaran Dirjen Nakes Nomor PT.01.03/F/570/2024	18	40	1	TIDAK
53	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI	RUMAH SAKIT JIWA DAERAH Dr. RM SOEDJARWADI   WAKIL DIREKTUR PELAYANAN   BIDANG PELAYANAN MEDIS	UMUM	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan Mengacu pada Surat Edaran Dirjen Nakes Nomor PT.01.03/F/570/2024	18	40	1	TIDAK
54	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. MOEWARDI   WAKIL DIREKTUR PELAYANAN   BIDANG PELAYANAN MEDIS	UMUM	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan Mengacu pada Surat Edaran Dirjen Nakes Nomor PT.01.03/F/570/2024	18	40	1	TIDAK
55	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI	RUMAH SAKIT JIWA DAERAH Dr. ARIF ZAINUDIN   WAKIL DIREKTUR PELAYANAN   BIDANG PELAYANAN MEDIS	UMUM	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan Mengacu pada Surat Edaran Dirjen Nakes Nomor PT.01.03/F/570/2024	18	40	1	TIDAK
56	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. MARGONO SOEKARJO   WAKIL DIREKTUR PELAYANAN   BIDANG PELAYANAN MEDIS	UMUM	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan Mengacu pada Surat Edaran Dirjen Nakes Nomor PT.01.03/F/570/2024	18	40	1	TIDAK
57	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS ONKOLOGI RADIASI	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. MOEWARDI   WAKIL DIREKTUR PELAYANAN   BIDANG PELAYANAN MEDIS	UMUM	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan Mengacu pada Surat Edaran Dirjen Nakes Nomor PT.01.03/F/570/2024	18	40	1	TIDAK
58	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS ONKOLOGI RADIASI	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ADHYATMA, MPH   WAKIL DIREKTUR PELAYANAN   BIDANG PELAYANAN MEDIS	UMUM	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan Mengacu pada Surat Edaran Dirjen Nakes Nomor PT.01.03/F/570/2024	18	40	1	TIDAK

NO	KEBUTUHAN JABATAN	UNIT KERJA	JENIS KEBUTUHAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	USIA MINIMAL	USIA MAKSIMAL	JUMLAH KEBUTUHAN	DAPAT DILAMAR PENYANDANG DISABILITAS
59	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS ONKOLOGI RADIASI	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. MARGONO SOEKARJO   WAKIL DIREKTUR PENUNJANG   BIDANG PENUNJANG MEDIS   SEKSI PENUNJANG DIAGNOSA	UMUM	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan Mengacu pada Surat Edaran Dirjen Nakes Nomor PT.01.03/F/570/2024	18	40	1	TIDAK
60	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS ORTHOPAEDI DAN TRAUMATOLOGI	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. REHATTA   BIDANG PELAYANAN   SEKSI PELAYANAN RAWAT JALAN	UMUM	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan Mengacu pada Surat Edaran Dirjen Nakes Nomor PT.01.03/F/570/2024	18	40	1	TIDAK
61	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS ORTHOPAEDI DAN TRAUMATOLOGI	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. MOEWARDI   WAKIL DIREKTUR PELAYANAN   BIDANG PELAYANAN MEDIS	UMUM	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan Mengacu pada Surat Edaran Dirjen Nakes Nomor PT.01.03/F/570/2024	18	40	1	TIDAK
62	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS ORTHOPAEDI DAN TRAUMATOLOGI	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. MARGONO SOEKARJO   WAKIL DIREKTUR PELAYANAN   BIDANG PELAYANAN MEDIS	UMUM	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan Mengacu pada Surat Edaran Dirjen Nakes Nomor PT.01.03/F/570/2024	18	40	1	TIDAK
63	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS PATOLOGI KLINIK	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. MARGONO SOEKARJO   WAKIL DIREKTUR PENUNJANG   BIDANG PENUNJANG MEDIS   SEKSI PENUNJANG DIAGNOSA	UMUM	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan Mengacu pada Surat Edaran Dirjen Nakes Nomor PT.01.03/F/570/2024	18	40	1	TIDAK
64	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS PATOLOGI KLINIK	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. REHATTA   BIDANG PELAYANAN   SEKSI PELAYANAN RAWAT JALAN	UMUM	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan Mengacu pada Surat Edaran Dirjen Nakes Nomor PT.01.03/F/570/2024	18	40	1	TIDAK
65	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS PATOLOGI KLINIK	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ADHYATMA, MPH   WAKIL DIREKTUR PELAYANAN   BIDANG PELAYANAN MEDIS	UMUM	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan Mengacu pada Surat Edaran Dirjen Nakes Nomor PT.01.03/F/570/2024	18	40	1	TIDAK
66	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS PATOLOGI KLINIK	DINAS KESEHATAN   BALAI KESEHATAN MASYARAKAT WILAYAH AMBARAWA	UMUM	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan Mengacu pada Surat Edaran Dirjen Nakes Nomor PT.01.03/F/570/2024	18	40	1	TIDAK
67	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM	RUMAH SAKIT JIWA DAERAH Dr. ARIF ZAINUDIN   WAKIL DIREKTUR PELAYANAN   BIDANG PELAYANAN MEDIS	UMUM	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan Mengacu pada Surat Edaran Dirjen Nakes Nomor PT.01.03/F/570/2024	18	40	1	TIDAK
68	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM	RUMAH SAKIT JIWA DAERAH DR AMINO GONDOHUTOMO   WAKIL DIREKTUR PELAYANAN   BIDANG PELAYANAN MEDIS	UMUM	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan Mengacu pada Surat Edaran Dirjen Nakes Nomor PT.01.03/F/570/2024	18	40	1	TIDAK
69	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM	RUMAH SAKIT JIWA DAERAH Dr. RM SOEDJARWADI   WAKIL DIREKTUR PELAYANAN   BIDANG PELAYANAN MEDIS	UMUM	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan Mengacu pada Surat Edaran Dirjen Nakes Nomor PT.01.03/F/570/2024	18	40	1	TIDAK
70	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. REHATTA   BIDANG PELAYANAN   SEKSI PELAYANAN RAWAT JALAN	UMUM	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan Mengacu pada Surat Edaran Dirjen Nakes Nomor PT.01.03/F/570/2024	18	40	1	TIDAK

NO	KEBUTUHAN JABATAN	UNIT KERJA	JENIS KEBUTUHAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	USIA MINIMAL	USIA MAKSIMAL	JUMLAH KEBUTUHAN	DAPAT DILAMAR PENYANDANG DISABILITAS
71	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. MARGONO SOEKARJO   WAKIL DIREKTUR PELAYANAN   BIDANG PELAYANAN MEDIS	UMUM	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan Mengacu pada Surat Edaran Dirjen Nakes Nomor PT.01.03/F/570/2024	18	40	1	TIDAK
72	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. MOEWARDI   WAKIL DIREKTUR PELAYANAN   BIDANG PELAYANAN MEDIS	UMUM	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan Mengacu pada Surat Edaran Dirjen Nakes Nomor PT.01.03/F/570/2024	18	40	1	TIDAK
73	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM	DINAS KESEHATAN   BALAI KESEHATAN MASYARAKAT WILAYAH AMBARAWA	UMUM	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan Mengacu pada Surat Edaran Dirjen Nakes Nomor PT.01.03/F/570/2024	18	40	1	TIDAK
74	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS PULMONOLOGI DAN KEDOKTERAN RESPIRASI (PARU)	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. MOEWARDI   WAKIL DIREKTUR PELAYANAN   BIDANG PELAYANAN MEDIS	UMUM	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan Mengacu pada Surat Edaran Dirjen Nakes Nomor PT.01.03/F/570/2024	18	40	1	TIDAK
75	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS PULMONOLOGI DAN KEDOKTERAN RESPIRASI (PARU)	DINAS KESEHATAN   BALAI KESEHATAN MASYARAKAT WILAYAH PATI	UMUM	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan Mengacu pada Surat Edaran Dirjen Nakes Nomor PT.01.03/F/570/2024	18	40	1	TIDAK
76	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS RADIOLOGI	RUMAH SAKIT JIWA DAERAH Dr. ARIF ZAINUDIN   WAKIL DIREKTUR PELAYANAN   BIDANG PELAYANAN MEDIS	UMUM	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan Mengacu pada Surat Edaran Dirjen Nakes Nomor PT.01.03/F/570/2024	18	40	1	TIDAK
77	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS RADIOLOGI	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ADHYATMA, MPH   WAKIL DIREKTUR PELAYANAN   BIDANG PELAYANAN MEDIS	UMUM	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan Mengacu pada Surat Edaran Dirjen Nakes Nomor PT.01.03/F/570/2024	18	40	1	TIDAK
78	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS SARAF/NEUROLOGI	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. MOEWARDI   WAKIL DIREKTUR PELAYANAN   BIDANG PELAYANAN MEDIS	UMUM	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan Mengacu pada Surat Edaran Dirjen Nakes Nomor PT.01.03/F/570/2024	18	40	1	TIDAK
79	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS SARAF/NEUROLOGI	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. REHATTA   BIDANG PELAYANAN   SEKSI PELAYANAN RAWAT JALAN	UMUM	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan Mengacu pada Surat Edaran Dirjen Nakes Nomor PT.01.03/F/570/2024	18	40	1	TIDAK
80	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS SARAF/NEUROLOGI	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. MARGONO SOEKARJO   WAKIL DIREKTUR PELAYANAN   BIDANG PELAYANAN MEDIS	UMUM	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan Mengacu pada Surat Edaran Dirjen Nakes Nomor PT.01.03/F/570/2024	18	40	1	TIDAK
81	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS SARAF/NEUROLOGI	RUMAH SAKIT JIWA DAERAH Dr. ARIF ZAINUDIN   WAKIL DIREKTUR PELAYANAN   BIDANG PELAYANAN MEDIS	UMUM	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan Mengacu pada Surat Edaran Dirjen Nakes Nomor PT.01.03/F/570/2024	18	40	1	TIDAK

NO	KEBUTUHAN JABATAN	UNIT KERJA	JENIS KEBUTUHAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	USIA MINIMAL	USIA MAKSIMAL	JUMLAH KEBUTUHAN	DAPAT DILAMAR PENYANDANG DISABILITAS
82	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS TELINGA HIDUNG TENGGOROK - BEDAH KEPALA DAN LEHER	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. REHATTA   BIDANG PELAYANAN   SEKSI PELAYANAN RAWAT JALAN	UMUM	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan Mengacu pada Surat Edaran Dirjen Nakes Nomor PT.01.03/F/570/2024	18	40	1	TIDAK
83	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS TELINGA HIDUNG TENGGOROK - BEDAH KEPALA DAN LEHER	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. MOEWARDI   WAKIL DIREKTUR PELAYANAN   BIDANG PELAYANAN MEDIS	UMUM	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan Mengacu pada Surat Edaran Dirjen Nakes Nomor PT.01.03/F/570/2024	18	40	1	TIDAK
84	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS UROLOGI	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. MOEWARDI   WAKIL DIREKTUR PELAYANAN   BIDANG PELAYANAN MEDIS	UMUM	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan Mengacu pada Surat Edaran Dirjen Nakes Nomor PT.01.03/F/570/2024	18	40	1	TIDAK
85	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. REHATTA   BIDANG PELAYANAN   SEKSI PELAYANAN RAWAT JALAN	UMUM	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan Mengacu pada Surat Edaran Dirjen Nakes Nomor PT.01.03/F/570/2024	18	35	1	TIDAK
86	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	RUMAH SAKIT JIWA DAERAH Dr. RM SOEDJARWADI   WAKIL DIREKTUR PELAYANAN   BIDANG PELAYANAN MEDIS	UMUM	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan Mengacu pada Surat Edaran Dirjen Nakes Nomor PT.01.03/F/570/2024	18	35	1	TIDAK
87	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI SPESIALIS KEDOKTERAN GIGI ANAK (PEDODONTIK)	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ADHYATMA, MPH   WAKIL DIREKTUR PELAYANAN   BIDANG PELAYANAN MEDIS	UMUM	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan Mengacu pada Surat Edaran Dirjen Nakes Nomor PT.01.03/F/570/2024	18	40	1	TIDAK
88	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI SPESIALIS KONSERVASI GIGI	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ADHYATMA, MPH   WAKIL DIREKTUR PELAYANAN   BIDANG PELAYANAN MEDIS	UMUM	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan Mengacu pada Surat Edaran Dirjen Nakes Nomor PT.01.03/F/570/2024	18	40	1	TIDAK
89	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI SPESIALIS KONSERVASI GIGI	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. MARGONO SOEKARJO   WAKIL DIREKTUR PELAYANAN   BIDANG PELAYANAN MEDIS	UMUM	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan Mengacu pada Surat Edaran Dirjen Nakes Nomor PT.01.03/F/570/2024	18	40	1	TIDAK
90	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI SPESIALIS ORTODONSIA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. MARGONO SOEKARJO   WAKIL DIREKTUR PELAYANAN   BIDANG PELAYANAN MEDIS	UMUM	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan Mengacu pada Surat Edaran Dirjen Nakes Nomor PT.01.03/F/570/2024	18	40	1	TIDAK
91	EPIDEMIOLOG KESEHATAN AHLI PERTAMA	DINAS KESEHATAN   BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT	UMUM	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan Mengacu pada Surat Edaran Dirjen Nakes Nomor PT.01.03/F/570/2024	18	35	2	TIDAK
92	FISIKAWAN MEDIS AHLI PERTAMA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. MARGONO SOEKARJO   WAKIL DIREKTUR PENUNJANG   BIDANG PENUNJANG MEDIS   SEKSI PENUNJANG DIAGNOSA	UMUM	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan Mengacu pada Surat Edaran Dirjen Nakes Nomor PT.01.03/F/570/2024	18	35	1	TIDAK
93	FISIKAWAN MEDIS AHLI PERTAMA	RUMAH SAKIT JIWA DAERAH Dr. ARIF ZAINUDIN   WAKIL DIREKTUR PELAYANAN   BIDANG PENUNJANG   SEKSI PENUNJANG MEDIS	UMUM	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan Mengacu pada Surat Edaran Dirjen Nakes Nomor PT.01.03/F/570/2024	18	35	1	TIDAK

NO	KEBUTUHAN JABATAN	UNIT KERJA	JENIS KEBUTUHAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	USIA MINIMAL	USIA MAKSIMAL	JUMLAH KEBUTUHAN	DAPAT DILAMAR PENYANDANG DISABILITAS
94	FISIKAWAN MEDIS AHLI PERTAMA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ADHYATMA, MPH   WAKIL DIREKTUR PELAYANAN   BIDANG PELAYANAN MEDIS	UMUM	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan Mengacu pada Surat Edaran Dirjen Nakes Nomor PT.01.03/F/570/2024	18	35	1	TIDAK
95	FISIKAWAN MEDIS AHLI PERTAMA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. MOEWARDI   WAKIL DIREKTUR PENUNJANG   BIDANG PENUNJANG MEDIS   SEKSI PENUNJANG TERAPI	UMUM	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan Mengacu pada Surat Edaran Dirjen Nakes Nomor PT.01.03/F/570/2024	18	35	1	TIDAK
96	FISIOTERAPIS TERAMPIL	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA   BALAI PEMUSATAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN OLAH RAGA PELAJAR   SEKSI PEMBINAAN DAN PENGASUHAN	UMUM	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan Mengacu pada Surat Edaran Dirjen Nakes Nomor PT.01.03/F/570/2024	18	35	1	TIDAK
97	FISIOTERAPIS TERAMPIL	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. REHATTA   BIDANG PENUNJANG   SEKSI PENUNJANG MEDIS	UMUM	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan Mengacu pada Surat Edaran Dirjen Nakes Nomor PT.01.03/F/570/2024	18	35	2	TIDAK
98	NUTRISIONIS AHLI PERTAMA	RUMAH SAKIT JIWA DAERAH DR AMINO GONDOHUTOMO   WAKIL DIREKTUR PELAYANAN   BIDANG PENUNJANG   SEKSI PENUNJANG MEDIS	UMUM	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan Mengacu pada Surat Edaran Dirjen Nakes Nomor PT.01.03/F/570/2024	18	35	1	TIDAK
99	NUTRISIONIS TERAMPIL	RUMAH SAKIT JIWA DAERAH DR AMINO GONDOHUTOMO   WAKIL DIREKTUR PELAYANAN   BIDANG PENUNJANG   SEKSI PENUNJANG MEDIS	UMUM	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan Mengacu pada Surat Edaran Dirjen Nakes Nomor PT.01.03/F/570/2024	18	35	1	TIDAK
100	NUTRISIONIS TERAMPIL	DINAS KESEHATAN   BALAI KESEHATAN MASYARAKAT WILAYAH PATI	UMUM	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan Mengacu pada Surat Edaran Dirjen Nakes Nomor PT.01.03/F/570/2024	18	35	1	TIDAK
101	OKUPASI TERAPIS TERAMPIL	RUMAH SAKIT JIWA DAERAH Dr. RM SOEDJARWADI   WAKIL DIREKTUR PELAYANAN   BIDANG PELAYANAN MEDIS	UMUM	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan Mengacu pada Surat Edaran Dirjen Nakes Nomor PT.01.03/F/570/2024	18	35	1	TIDAK
102	OKUPASI TERAPIS TERAMPIL	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN KHUSUS   PL-PDBK ( PUSAT LAYANAN PESERTA DIDIK BERKEBUTUHAN KHUSUS )	UMUM	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan Mengacu pada Surat Edaran Dirjen Nakes Nomor PT.01.03/F/570/2024	18	35	1	TIDAK
103	ORTOTIS PROSTETIS TERAMPIL	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. MARGONO SOEKARJO   WAKIL DIREKTUR PENUNJANG   BIDANG PENUNJANG MEDIS   SEKSI PENUNJANG TERAPI	UMUM	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan Mengacu pada Surat Edaran Dirjen Nakes Nomor PT.01.03/F/570/2024	18	35	1	TIDAK
104	PENATA ANESTESI AHLI PERTAMA	RUMAH SAKIT JIWA DAERAH Dr. ARIF ZAINUDIN   WAKIL DIREKTUR PELAYANAN   BIDANG PELAYANAN MEDIS	UMUM	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan Mengacu pada Surat Edaran Dirjen Nakes Nomor PT.01.03/F/570/2024	18	35	2	TIDAK
105	PENATA ANESTESI AHLI PERTAMA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. MARGONO SOEKARJO   WAKIL DIREKTUR PENUNJANG   BIDANG PENUNJANG MEDIS   SEKSI PENUNJANG DIAGNOSA	UMUM	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan Mengacu pada Surat Edaran Dirjen Nakes Nomor PT.01.03/F/570/2024	18	35	1	TIDAK

NO	KEBUTUHAN JABATAN	UNIT KERJA	JENIS KEBUTUHAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	USIA MINIMAL	USIA MAKSIMAL	JUMLAH KEBUTUHAN	DAPAT DILAMAR PENYANDANG DISABILITAS
106	PENATA ANESTESI AHLI PERTAMA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ADHYATMA, MPH   WAKIL DIREKTUR PELAYANAN   BIDANG PENUNJANG   SEKSI PENUNJANG MEDIS	UMUM	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan Mengacu pada Surat Edaran Dirjen Nakes Nomor PT.01.03/F/570/2024	18	35	1	TIDAK
107	PERAWAT AHLI PERTAMA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. REHATTA   BIDANG KEPERAWATAN   SEKSI KEPERAWATAN RAWAT INAP	UMUM	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan Mengacu pada Surat Edaran Dirjen Nakes Nomor PT.01.03/F/570/2024	18	35	3	TIDAK
108	PERAWAT AHLI PERTAMA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. MARGONO SOEKARJO   WAKIL DIREKTUR PELAYANAN   BIDANG KEPERAWATAN	UMUM	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan Mengacu pada Surat Edaran Dirjen Nakes Nomor PT.01.03/F/570/2024	18	35	14	TIDAK
109	PERAWAT AHLI PERTAMA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. REHATTA   BIDANG KEPERAWATAN   SEKSI KEPERAWATAN RAWAT JALAN	UMUM	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan Mengacu pada Surat Edaran Dirjen Nakes Nomor PT.01.03/F/570/2024	18	35	1	TIDAK
110	PERAWAT AHLI PERTAMA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. MOEWARDI   WAKIL DIREKTUR PELAYANAN   BIDANG KEPERAWATAN	UMUM	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan Mengacu pada Surat Edaran Dirjen Nakes Nomor PT.01.03/F/570/2024	18	35	5	TIDAK
111	PERAWAT AHLI PERTAMA	RUMAH SAKIT JIWA DAERAH DR AMINO GONDOHUTOMO   WAKIL DIREKTUR PELAYANAN   BIDANG KEPERAWATAN	UMUM	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan Mengacu pada Surat Edaran Dirjen Nakes Nomor PT.01.03/F/570/2024	18	35	5	TIDAK
112	PERAWAT AHLI PERTAMA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. MARGONO SOEKARJO   WAKIL DIREKTUR PELAYANAN   BIDANG KEPERAWATAN	UMUM	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan Mengacu pada Surat Edaran Dirjen Nakes Nomor PT.01.03/F/570/2024	18	35	1	TIDAK
113	PERAWAT AHLI PERTAMA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ADHYATMA, MPH   WAKIL DIREKTUR PELAYANAN   BIDANG KEPERAWATAN	UMUM	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan Mengacu pada Surat Edaran Dirjen Nakes Nomor PT.01.03/F/570/2024	18	35	1	TIDAK
114	PERAWAT AHLI PERTAMA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ADHYATMA, MPH   WAKIL DIREKTUR PELAYANAN   BIDANG KEPERAWATAN	UMUM	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan Mengacu pada Surat Edaran Dirjen Nakes Nomor PT.01.03/F/570/2024	18	35	14	TIDAK
115	PERAWAT TERAMPIL	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. MOEWARDI   WAKIL DIREKTUR PELAYANAN   BIDANG KEPERAWATAN	UMUM	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan Mengacu pada Surat Edaran Dirjen Nakes Nomor PT.01.03/F/570/2024	18	35	11	TIDAK
116	PERAWAT TERAMPIL	DINAS SOSIAL   PANTI PELAYANAN SOSIAL LANJUT USIA ADI YUSWO PURWOREJO	UMUM	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan Mengacu pada Surat Edaran Dirjen Nakes Nomor PT.01.03/F/570/2024	18	35	1	TIDAK
117	PERAWAT TERAMPIL	RUMAH SAKIT JIWA DAERAH Dr. RM SOEDJARWADI   WAKIL DIREKTUR PELAYANAN   BIDANG KEPERAWATAN	UMUM	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan Mengacu pada Surat Edaran Dirjen Nakes Nomor PT.01.03/F/570/2024	18	35	10	TIDAK

NO	KEBUTUHAN JABATAN	UNIT KERJA	JENIS KEBUTUHAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	USIA MINIMAL	USIA MAKSIMAL	JUMLAH KEBUTUHAN	DAPAT DILAMAR PENYANDANG DISABILITAS
118	PERAWAT TERAMPIL	DINAS SOSIAL   PANTI PELAYANAN SOSIAL LANJUT USIA CEPERING KENDAL	UMUM	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan Mengacu pada Surat Edaran Dirjen Nakes Nomor PT.01.03/F/570/2024	18	35	1	TIDAK
119	PERAWAT TERAMPIL	RUMAH SAKIT JIWA DAERAH DR AMINO GONDOHUTOMO   WAKIL DIREKTUR PELAYANAN   BIDANG KEPERAWATAN	UMUM	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan Mengacu pada Surat Edaran Dirjen Nakes Nomor PT.01.03/F/570/2024	18	35	1	TIDAK
120	PERAWAT TERAMPIL	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. MOEWARDI   WAKIL DIREKTUR PELAYANAN   BIDANG KEPERAWATAN	UMUM	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan Mengacu pada Surat Edaran Dirjen Nakes Nomor PT.01.03/F/570/2024	18	35	1	TIDAK
121	PERAWAT TERAMPIL	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. REHATTA   BIDANG KEPERAWATAN   SEKSI KEPERAWATAN RAWAT JALAN	UMUM	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan Mengacu pada Surat Edaran Dirjen Nakes Nomor PT.01.03/F/570/2024	18	35	1	TIDAK
122	PERAWAT TERAMPIL	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. REHATTA   BIDANG KEPERAWATAN   SEKSI KEPERAWATAN RAWAT INAP	UMUM	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan Mengacu pada Surat Edaran Dirjen Nakes Nomor PT.01.03/F/570/2024	18	35	5	TIDAK
123	PERAWAT TERAMPIL	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA   BALAI PEMUSATAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN OLAH RAGA PELAJAR   SEKSI PEMBINAAN DAN PENGASUHAN	UMUM	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan Mengacu pada Surat Edaran Dirjen Nakes Nomor PT.01.03/F/570/2024	18	35	1	TIDAK
124	PERAWAT TERAMPIL	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. MARGONO SOEKARJO   WAKIL DIREKTUR PELAYANAN   BIDANG KEPERAWATAN	UMUM	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan Mengacu pada Surat Edaran Dirjen Nakes Nomor PT.01.03/F/570/2024	18	35	10	TIDAK
125	PERAWAT TERAMPIL	RUMAH SAKIT JIWA DAERAH DR AMINO GONDOHUTOMO   WAKIL DIREKTUR PELAYANAN   BIDANG KEPERAWATAN	UMUM	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan Mengacu pada Surat Edaran Dirjen Nakes Nomor PT.01.03/F/570/2024	18	35	10	TIDAK
126	PERAWAT TERAMPIL	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ADHYATMA, MPH   WAKIL DIREKTUR PELAYANAN   BIDANG KEPERAWATAN	UMUM	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan Mengacu pada Surat Edaran Dirjen Nakes Nomor PT.01.03/F/570/2024	18	35	5	TIDAK
127	PEREKAM MEDIS TERAMPIL	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. MARGONO SOEKARJO   WAKIL DIREKTUR UMUM DAN KEUANGAN   BAGIAN PERENCANAAN   SUB BAGIAN REKAM MEDIK	UMUM	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan Mengacu pada Surat Edaran Dirjen Nakes Nomor PT.01.03/F/570/2024	18	35	1	TIDAK
128	PEREKAM MEDIS TERAMPIL	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ADHYATMA, MPH   WAKIL DIREKTUR PELAYANAN   BIDANG PENUNJANG   SEKSI PENUNJANG MEDIS	PENYANDANG DISABILITAS	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan Mengacu pada Surat Edaran Dirjen Nakes Nomor PT.01.03/F/570/2024	18	35	1	DAPAT
129	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN AHLI PERTAMA	DINAS KESEHATAN   BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN PENGUJIAN ALAT KESEHATAN	UMUM	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan Mengacu pada Surat Edaran Dirjen Nakes Nomor PT.01.03/F/570/2024	18	35	1	TIDAK

NO	KEBUTUHAN JABATAN	UNIT KERJA	JENIS KEBUTUHAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	USIA MINIMAL	USIA MAKSIMAL	JUMLAH KEBUTUHAN	DAPAT DILAMAR PENYANDANG DISABILITAS
130	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ADHYATMA, MPH   WAKIL DIREKTUR PELAYANAN   BIDANG PENUNJANG   SEKSI PENUNJANG MEDIS	UMUM	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan Mengacu pada Surat Edaran Dirjen Nakes Nomor PT.01.03/F/570/2024	18	35	1	TIDAK
131	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	DINAS KESEHATAN   BALAI KESEHATAN MASYARAKAT WILAYAH MAGELANG	UMUM	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan Mengacu pada Surat Edaran Dirjen Nakes Nomor PT.01.03/F/570/2024	18	35	1	TIDAK
132	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	RUMAH SAKIT JIWA DAERAH DR AMINO GONDOHUTOMO   WAKIL DIREKTUR PELAYANAN   BIDANG PENUNJANG   SEKSI PENUNJANG MEDIS	UMUM	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan Mengacu pada Surat Edaran Dirjen Nakes Nomor PT.01.03/F/570/2024	18	35	1	TIDAK
133	PSIKOLOG KLINIS AHLI PERTAMA	RUMAH SAKIT JIWA DAERAH DR AMINO GONDOHUTOMO   WAKIL DIREKTUR PELAYANAN   BIDANG PELAYANAN MEDIS	UMUM	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan Mengacu pada Surat Edaran Dirjen Nakes Nomor PT.01.03/F/570/2024	18	35	1	TIDAK
134	RADIOGRAFER AHLI PERTAMA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. MARGONO SOEKARJO   WAKIL DIREKTUR PENUNJANG   BIDANG PENUNJANG MEDIS   SEKSI PENUNJANG DIAGNOSA	UMUM	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan Mengacu pada Surat Edaran Dirjen Nakes Nomor PT.01.03/F/570/2024	18	35	1	TIDAK
135	RADIOGRAFER AHLI PERTAMA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ADHYATMA, MPH   WAKIL DIREKTUR PELAYANAN   BIDANG PENUNJANG   SEKSI PENUNJANG MEDIS	UMUM	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan Mengacu pada Surat Edaran Dirjen Nakes Nomor PT.01.03/F/570/2024	18	35	2	TIDAK
136	RADIOGRAFER TERAMPIL	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. MOEWARDI   WAKIL DIREKTUR PENUNJANG   BIDANG PENUNJANG MEDIS   SEKSI PENUNJANG DIAGNOSA	UMUM	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan Mengacu pada Surat Edaran Dirjen Nakes Nomor PT.01.03/F/570/2024	18	35	2	TIDAK
137	RADIOGRAFER TERAMPIL	DINAS KESEHATAN   BALAI KESEHATAN MASYARAKAT WILAYAH MAGELANG	UMUM	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan Mengacu pada Surat Edaran Dirjen Nakes Nomor PT.01.03/F/570/2024	18	35	1	TIDAK
138	RADIOGRAFER TERAMPIL	DINAS KESEHATAN   BALAI KESEHATAN MASYARAKAT WILAYAH AMBARAWA	UMUM	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan Mengacu pada Surat Edaran Dirjen Nakes Nomor PT.01.03/F/570/2024	18	35	1	TIDAK
139	RADIOGRAFER TERAMPIL	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ADHYATMA, MPH   WAKIL DIREKTUR PELAYANAN   BIDANG PENUNJANG   SEKSI PENUNJANG MEDIS	UMUM	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan Mengacu pada Surat Edaran Dirjen Nakes Nomor PT.01.03/F/570/2024	18	35	2	TIDAK

NO	KEBUTUHAN JABATAN	UNIT KERJA	JENIS KEBUTUHAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	USIA MINIMAL	USIA MAKSIMAL	JUMLAH KEBUTUHAN	DAPAT DILAMAR PENYANDANG DISABILITAS
140	RADIOGRAFER TERAMPIL	DINAS KESEHATAN   BALAI KESEHATAN MASYARAKAT WILAYAH PATI	UMUM	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan Mengacu pada Surat Edaran Dirjen Nakes Nomor PT.01.03/F/570/2024	18	35	1	TIDAK
141	REFRAKSIONIS OPTISIEN TERAMPIL	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. MOEWARDI   WAKIL DIREKTUR PENUNJANG   BIDANG PENUNJANG MEDIS   SEKSI PENUNJANG TERAPI	UMUM	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan Mengacu pada Surat Edaran Dirjen Nakes Nomor PT.01.03/F/570/2024	18	35	1	TIDAK
142	TEKNISI ELEKTROMEDIS TERAMPIL	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. MARGONO SOEKARJO   WAKIL DIREKTUR PENUNJANG   BIDANG PENUNJANG SARANA PRASARANA RUMAH SAKIT   SEKSI PENUNJANG SARANA PRASARANA MEDIS	UMUM	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan Mengacu pada Surat Edaran Dirjen Nakes Nomor PT.01.03/F/570/2024	18	35	1	TIDAK
143	TEKNISI TRANSFUSI DARAH TERAMPIL	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. MARGONO SOEKARJO   WAKIL DIREKTUR PENUNJANG   BIDANG PENUNJANG MEDIS   SEKSI PENUNJANG DIAGNOSA	UMUM	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan Mengacu pada Surat Edaran Dirjen Nakes Nomor PT.01.03/F/570/2024	18	35	1	TIDAK
144	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI PERTAMA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. MARGONO SOEKARJO   WAKIL DIREKTUR UMUM DAN KEUANGAN   BAGIAN UMUM   SUB BAGIAN TATA USAHA, HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	UMUM	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan Mengacu pada Surat Edaran Dirjen Nakes Nomor PT.01.03/F/570/2024	18	35	1	TIDAK
145	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	DINAS KESEHATAN   BALAI KESEHATAN MASYARAKAT WILAYAH AMBARAWA	UMUM	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan Mengacu pada Surat Edaran Dirjen Nakes Nomor PT.01.03/F/570/2024	18	35	1	TIDAK
146	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	DINAS KESEHATAN   BALAI KESEHATAN MASYARAKAT WILAYAH PATI	UMUM	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan Mengacu pada Surat Edaran Dirjen Nakes Nomor PT.01.03/F/570/2024	18	35	1	TIDAK
147	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN TERAMPIL	RUMAH SAKIT JIWA DAERAH DR AMINO GONDOHUTOMO   WAKIL DIREKTUR PELAYANAN   BIDANG PENUNJANG   SEKSI PENUNJANG NON MEDIS	UMUM	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan Mengacu pada Surat Edaran Dirjen Nakes Nomor PT.01.03/F/570/2024	18	35	2	TIDAK

NO	KEBUTUHAN JABATAN	UNIT KERJA	JENIS KEBUTUHAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	USIA MINIMAL	USIA MAKSIMAL	JUMLAH KEBUTUHAN	DAPAT DILAMAR PENYANDANG DISABILITAS
148	TERAPIS WICARA TERAMPIL	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN KHUSUS   PL-PDBK ( PUSAT LAYANAN PESERTA DIDIK BERKEBUTUHAN KHUSUS )	UMUM	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan Mengacu pada Surat Edaran Dirjen Nakes Nomor PT.01.03/F/570/2024	18	35	1	TIDAK
149	TERAPIS WICARA TERAMPIL	RUMAH SAKIT JIWA DAERAH DR AMINO GONDOHUTOMO   WAKIL DIREKTUR PELAYANAN   BIDANG PELAYANAN MEDIS	UMUM	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan Mengacu pada Surat Edaran Dirjen Nakes Nomor PT.01.03/F/570/2024	18	35	1	TIDAK
150	TERAPIS WICARA TERAMPIL	RUMAH SAKIT JIWA DAERAH Dr. RM SOEDJARWADI   WAKIL DIREKTUR PELAYANAN   BIDANG PELAYANAN MEDIS	UMUM	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Tenaga Kesehatan Mengacu pada Surat Edaran Dirjen Nakes Nomor PT.01.03/F/570/2024	18	35	2	TIDAK

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH  
SELAKU  
KETUA TIM PENGADAAN CASN  
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
FORMASI TAHUN 2024**



**SUMARNO, S.E., M.M.**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19700514 199202 1 001